



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

SEPRIYANTO, Tempat tanggal lahir Padang Tengah 12 September 1996, jenis kelamin laki-laki, agama islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Padang Tengah, Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Hal 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor10/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar permohonan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2021/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang kemudian terhadap permohonan tersebut Pemohon melakukan perubahan tertanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan isteri (Suci Malawati) pada tanggal 6 Oktober 2019, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0071/0002/X/2019;
 2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muhammad Abidzar Pradikta;
 3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan akta kelahiran No.1310-LU-11082020-0002;
 4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak (Muhammad Abidzar Pradikta) karena merasa terlalu panjang menjadi Muhammad Pradikta;
 5. Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 6. Bahwa perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Plj



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon dalam Akta kelahiran No. 1310-LU-11082020-0002 yang Semula Muhammad Abidzar Pradikta menjadi Muhammad Pradikta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh pemohon dan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk mencatat perubahan anak Pemohon tersebut yang semula (Muhammad Abidzar Pradikta) diubah menjadi (Muhammad Pradikta) kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, yang kemudian terhadap permohonan tersebut Pemohon melakukan perubahan tertanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan isteri Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan isteri Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Print Barkod Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LU-11082020-0002 atas nama Muhammad Abidzar Pradikta yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Print Barkod Kartu Keluarga No.1310072206200001 atas nama Kepala Keluarga Sepriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi 1 atas nama Refli Warman dan Saksi 2 atas nama Kurnia Dewi Putri yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Refli Warman, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah kakak beradik sepupu dengan isteri Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Padang Tengah, Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon dan tercatat dalam kutipan akta nikah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Abidzar Pradikta;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon merasa nama Anak Pemohon terlalu panjang dan dikhawatirkan akan mengganggu nantinya ketika Anak Pemohon bersekolah;
- Bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Muhammad Abidzar Pradikta menjadi Muhammad Pradikta;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurnia Dewi Putri, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Nenek Pemohon dengan Nenek Saksi beradik kakak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Padang Tengah, Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon dan tercatat dalam kutipan akta nikah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Abidzar Pradikta;

Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor10/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon merasa nama Anak Pemohon terlalu panjang dan dikhawatirkan akan mengganggu nantinya ketika Anak Pemohon bersekolah;
 - Bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Muhammad Abidzar Pradikta menjadi Muhammad Pradikta;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan penggantian nama anak Pemohon dari semula **“Muhammad Abidzar Pradikta diubah menjadi Muhammad Pradikta”**;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Refli Warman dan Kurnia Dewi Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon dan tercatat dalam kutipan akta nikah ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Abidzar Pradikta;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon merasa nama Anak Pemohon terlalu panjang dan dikhawatirkan akan mengganggu nantinya ketika Anak Pemohon bersekolah;
- Bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Muhammad Abidzar Pradikta menjadi Muhammad Pradikta;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Hal 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor10/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon yang bertempat tinggal di Jorong Padang Tengah Desa Padukan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan dari Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon dalam Akta kelahiran No. 1310-LU-11082020-0002 yang Semula Muhammad Abidzar Pradikta menjadi Muhammad Pradikta";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Hal 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor10/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LU-11082020-0002 atas nama Muhammad Abidzar Pradikta (P-3);

Menimbang, bahwa nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-3) tersebut tertulis Muhammad Abidzar Pradikta dan dari fakta persidangan menyatakan tujuan mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon merasa nama Anak Pemohon terlalu panjang dan dikhawatirkan akan mengganggu nantinya ketika Anak Pemohon bersekolah;

Menimbang, bahwa perubahan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan sebagaimana perubahan nama dan juga perubahan peristiwa penting lainnya yang tentunya di dasarkan pada dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan perubahan nama Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar penggantian nama Anak Pemohon tersebut sah menurut hukum sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Hal 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor10/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dharmasraya maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama Anak Pemohon dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan Kutipan Akta kelahiran No. 1310-LU-11082020-0002 yang Semula Muhammad Abidzar Pradikta yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor10/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon dalam Akta kelahiran No. 1310-LU-11082020-0002 yang Semula Muhammad Abidzar Pradikta menjadi Muhammad Pradikta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh pemohon untuk mencatat perubahan anak Pemohon tersebut yang semula (Muhammad Abidzar Pradikta) diubah menjadi (Muhammad Pradikta) kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Rahmi Afdhila, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Faisal,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal,S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00

Hal 9 dari 8 Halaman Penetapan Nomor10/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)